



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 100.3.3.2- 181 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, DAN PENGAWAS SEKOLAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (10) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara bagi jabatan fungsional Guru, Penilik dan Pengawas Sekolah;
- b. bahwa besaran tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 147);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, DAN PENGAWAS SEKOLAH.
- KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru, Penilik, dan Pengawas Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembayaran TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan sesuai dengan kelas jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 188.45-141 Tahun 2024 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Guru, Penilik, dan Pengawas Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2026

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Februari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 Nomor : 100.3.3.2- 161 TAHUN 2026  
 Tanggal : 26 FEBRUARI 2026

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
 BAGI JABATAN FUNGSIONAL GURU, PENILIK, DAN PENGAWAS SEKOLAH

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Basic TPP	Kriteria TPP				Total TPP	Total/Jumlah Besaran TPP 80%
				Beban Kerja		Tempat Bertugas			
				%	Rp	%	Rp		
1	Penilik Ahli Madya	11	5.178.409	40	1.916.011			1.916.011	1.532.809
2	Penilik Ahli Muda	9	3.577.431	45	1.645.704			1.645.704	1.316.563
3	Pengawas Ahli Madya	11	4.727.866	40	1.916.011			1.916.011	1.532.809
4	Pengawas Ahli Muda	9	5.178.409	45	1.645.704			1.645.704	1.316.563
5	Jabatan Fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan Kepala Sekolah :								
	Ahli Madya	11	5.178.409	38	1.812.443			1.812.443	1.449.954
	Ahli Madya di Pulau Buku Limau	11	5.178.409	38	1.812.443	11	517.841	2.330.284	1.864.227
	Ahli Madya di Pulau Ketapang	11	5.178.409	38	1.812.443	17	828.545	2.640.988	2.112.790
	Ahli Madya di Pulau Long	11	5.178.409	38	1.812.443	22	1.035.682	2.848.125	2.278.500
	Ahli Madya di Pulau Batun	11	5.178.409	38	1.812.443	43	2.019.580	3.832.023	3.065.618

	Ahli Muda	9	3.918.344	41	1.488.971			1.488.971	1.191.177
	Ahli Muda di Pulau Buku Limau	9	3.918.344	41	1.488.971	14	509.385	1.998.356	1.598.685
	Ahli Muda di Pulau Ketapang	9	3.918.344	41	1.488.971	23	822.852	2.311.823	1.849.458
	Ahli Muda di Pulau Long	9	3.918.344	41	1.488.971	28	979.586	2.468.557	1.974.846
	Ahli Muda di Pulau Batun	9	3.918.344	41	1.488.971	56	1.763.255	3.252.226	2.601.781
	Ahli Pertama	8	3.149.327	51	1.480.184			1.480.184	1.184.147
	Ahli Pertama di Pulau Buku Limau	8	3.149.327	51	1.480.184	18	503.892	1.984.076	1.587.261
	Ahli Pertama di Pulau Ketapang	8	3.149.327	51	1.480.184	28	818.825	2.299.009	1.839.207
	Ahli Pertama di Pulau Long	8	3.149.327	51	1.480.184	35	1.007.785	2.487.969	1.990.375
	Ahli Pertama di Pulau Batun	8	3.149.327	51	1.480.184	70	1.417.197	2.897.381	2.317.905
6	Jabatan Fungsional Guru :								
	Ahli Madya	11	5.178.409	26	1.242.818			1.242.818	994.254
	Ahli Madya di Pulau Buku Limau	11	5.178.409	26	1.242.818	11	517.841	1.760.659	1.408.527
	Ahli Madya di Pulau Ketapang	11	5.178.409	26	1.242.818	17	828.545	2.071.363	1.657.090
	Ahli Madya di Pulau Long	11	5.178.409	26	1.242.818	22	1.035.682	2.278.500	1.822.800

Ahli Madya di Pulau Batun	11	5.178.409	26	1.242.818	43	2.019.580	3.262.398	2.609.918
Ahli Muda	9	3.918.344	28	1.018.769			1.018.769	815.015
Ahli Muda di Pulau Buku Limau	9	3.918.344	28	1.018.769	14	509.385	1.528.154	1.222.523
Ahli Muda di Pulau Ketapang	9	3.918.344	28	1.018.769	23	822.852	1.841.621	1.473.297
Ahli Muda di Pulau Long	9	3.918.344	28	1.018.769	29	1.057.953	2.076.722	1.661.378
Ahli Muda di Pulau Batun	9	3.918.344	28	1.018.769	56	1.763.255	2.782.024	2.225.619
Ahli Pertama	8	3.149.327	35	1.007.785			1.007.785	806.228
Ahli Pertama di Pulau Buku Limau	8	3.149.327	35	1.007.785	18	535.386	1.543.171	1.234.537
Ahli Pertama di Pulau Ketapang	8	3.149.327	35	1.007.785	28	818.825	1.826.610	1.461.288
Ahli Pertama di Pulau Long	8	3.149.327	35	1.007.785	35	1.007.785	2.015.570	1.612.456
Ahli Pertama di Pulau Batun	8	3.149.327	35	1.007.785	45	1.417.197	2.424.982	1.939.986

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN